BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka guna memotivasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu memberikan tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelanggkaan profesi dan prestasi kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dalam peraturan Bupati Aceh Utara tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten aceh utara berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya APBK Aceh Utara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten aceh utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten aceh utara dan dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh utara, dan ditetapkan dengan qanun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Aceh Utara adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektifitas Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan penilaian yang objektif dan memilki nilai karaktistik kedaerahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB. II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Untuk meningkatkan motivasi kerja aparatur dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan :
   a. Beban Kerja;
   b. Tempat bertugas;
   c. Kondisi Kerja;
   d. Kelangkaan profesi;
   e. prestasi kerja; dan
   f. pertimbangan objektivitas kerja lainnya.

(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif oleh masing-masing pimpinan/Kepala SKPD.

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan kepada aparatur dan PNS berdasarkan standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran PNS setiap hari kerja berupa :
   a. tidak masuk kantor tanpa keterangan
   b. izin diatas tiga hari
   c. sakit yang tidak disertai surat keterangan dokter

d. sakit yang disertai surat keterangan dokter diatas tiga hari kerja
e. sakit yang harus rawat inap/opname diatas sepuluh hari kerja

(2) Komponen penilaian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur dan PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

(2) Meningkatkan penghasilan, dan kesejahtraan PNS untuk menumbuhkan disiplin serta semangat kerja guna meningkatkan kinerja

Pasal 6

Tambahan penghasilan kepada aparatur dan PNS berdasarkan tingkat disiplin PNS dalam mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab yang berhubungan dengan komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang penilaiannya dilakukan oleh SKPD

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Aparatur dan PNS pindahan dari luar SKPD Kabupaten Aceh Utara dalam tahun berjalan yang namanya belum dimasukkan dalam daftar hadir tidak diberikan tambahan penghasilan.

(2) Aparatur dan PNS yang diperbantukan/ditugaskan pada Badan Usaha Milik Daerah/Unit usaha dan lembaga swasta atau non pemerintah lainnya diluar SKPD Kabupaten Aceh Utara tidak diberikan tambahan penghasilan.

(3) Selain PNS yang tidak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah PNS yang sedang melakukan :

a. Tugas belajar
b. Cuti diluar tanggungan negara
c. Cuti bersalin
d. Cuti menunaikan ibadah haji

(4) PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintah/lembaga pemerintah seperti KPU/KIP tetap mendapat tambahan penghasilan

Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam berita daerah kabupaten aceh utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Mei 2008

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 8 M E I 2008

KOMPONEN PENILAIAN DISIPLIN

NO.	JENIS PENILAIAN		PENILAIAN DISIPLIN		KETERANGAN
			STAF/TENAGA HONORER	PEJABAT STRUKTURAL	
1	TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN		5 % PER HARI		DAFTAR ABSENSI
2	TERLAMBAT MASUK KANTOR	4 s.d 10 KALI	5%	10%	DAFTAR ABSENSI
		> 10 KALI	10%	15%	
3	PULANG CEPAT	4 s.d 10 KALI	10%	15%	DAFTAR ABSENSI
		> 10 KALI	20%	30%	
4	MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN	> 2 KALI TEGURAN	10%	15%	KEPUTUSAN/SURAT TEGURAN PEJABAT PENILAI
		3 s.d 5 KALI TEGURAN	15%	20%	
		≥ 6 KALI TEGURAN	30%	40%	
5	TIDAK HADIR PADA HARI PERTAMA KERJA SETELAH IDUL FITRI/IDUL ADHA KECUALI ALASAN SAKIT ATAU MUSIBAH LAINNYA		50%		DAFTAR ABSENSI

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID